



P U T U S A N

Nomor : 80/Pid.Sus/2014/PT Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara :-----

| | |
|--------------------|---|
| Nama Lengkap | : DWI CAHYA MAULANA Bin M. WANARDI |
| Tempat lahir | : Magelang ; |
| Umur/tanggal lahir | : 28 tahun / 14 Nopember 1982;-----Laki- |
| Jenis kelamin | : laki;----- |
| Kewarganegaraan | : Indonesia ; ----- |
| Tempat Tinggal | : Dusun Kranggan Rt. 02, Rw. 07, Desa Banyurojo Kecamatan Mertoyudon, Kabupaten Magelang; |
| A g a m a | : ----- |
| Pekerjaan | : Islam ; ----- |
| Pendidikan | : Swasta ; ----- SMA (Tidak Lulus);----- |

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 September 2013 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2013 ;

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2013;-----

Hal 1 dari 16 hal. Putusan Nomor : 80/Pid.Sus /2014/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid sejak tanggal 19 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 18 Desember 2013;-----
4. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Desember 2013 sampai dengan 23 Desember 2013;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Mungkid sejak tanggal 18 Desember 2013 sampai dengan tanggal 18 Desember 2013 sampai dengan tanggal 16 Januari 2014;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid sejak tanggal 17 Januari 2014 sampai dengan tanggal 17 Maret 2014 ;-----
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 20 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 21 Maret 2014;-----
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 22 Maret 2014 sampai dengan tanggal 20 Mei 2014;-----

Terdakwa ditingkat Banding, tidak didampingi oleh Penasihat Hukum. Pengadilan Tinggi tersebut,

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 19 Pebruari 2014 Nomor : 227/Pid.Sus/2013/PN.Mkd., dalam perkara terdakwa tersebut diatas.;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal Mungkid 17 Desember 2013, No. Reg. Perkara : PDM-56/ MUKID/2013 Terdakwa didakwa yang pada pokoknya sebagai berikut
KESATU :

Bahwa Ia terdakwa DWI CAHYA MAULANA Bin M. WANARDI pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 sekitar jam 17.00 Wib atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2013 atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2013 bertempat di Dusun Kranggan Rt.02, Rw.07 Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mungkid, melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan sdr. SUTRISNO Bin SUDARTO dan sdr. DODI SEPTIANTO Bin WIDODO (masing - masing diperiksa dalam berkas terpisah) yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkotika Golongan I Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 sekitar pukul 08.00Wib. menghubungi sdr. DODI SEPTIANTO Bin WIDODO untuk diajak patungan membeli shabu - shabu , selanjutnya sdr. DODI SEPTIANTO Bin WIDODO berangkat kerumah terdakwa di Dusun Kranggan Rt.02, Rw.07 Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang dan sesampai dirumah terdakwa, sdr. DODI SEPTIANTO menyerahkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus rupiah) yang akan digunakan untuk patungan membeli shabu - shabu dan terdakwa sendiri telah mempersiapkan uang sebesar Rp.350.000(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) , setelah uang terkumpul Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr.DODI SEPTIANTO sudah pulang kerumahnya, terdakwa langsung menemui sdr. SUTRISNO Bin SUDARTO dan menyuruh sdr. SUTRISNO Bin SUDARTO untuk membeli shabu-shabu , selanjutnya sdr.SUTRISNO dengan menggunakan 1(satu) buah HP NOKIA 1280 warna hitam milik terdakwa langsung menghubungi sdr. BENI (Dalam Daftar Pencarian Orang) untuk membeli shabu - shabu seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu sdr. BENI mengirimkan No Rekening BCA atas nama EDI HANDOKO dan menyuruh terdakwa dan sdr. SUTRISNO untuk mentransfer uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) guna membayar shabu-shabu yang dipesan ke nomer rekening BCA,

Hal 3 dari 16 hal. Putusan Nomor : 80/Pid.Sus /2014/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa bersama sdr. SUTRISNO berangkat ke ATM BCA Alun - alun kota Magelang untuk mentransfer uang, setelah uang ditransfer kemudian sdr. SUTRISNO menghubungi sdr. BENI dan mengatakan telah mentransfer uang, beberapa saat kemudian sdr. BENI mengirim alamat untuk mengambil shabu di dalam plastik kresek warna hitam yang di letakkan di bok pinggir sawah setelah Gapura, sebelum terminal temanggung, kemudian terdakwa bersama sdr. SUTRISNO berangkat menuju alamat tersebut untuk mengambil shabu -shabu dan setelah sampai kemudian sdr. SUTRISNO mengambil shabu - shabu tersebut dan menyerahkan pada terdakwa selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. SUTRISNO menuju rumah terdakwa, dan diperjalanan terdakwa menghubungi sdr.DODI SEPTIANTO untuk datang kerumah terdakwa karena shabu - shabu telah di dapat, kemudian setelah terdakwa bersama dengan sdr.SUTRISNO sampai dirumah terdakwa, beberapa saat kemudian datang sdr.DODI SEPTIANTO kerumah terdakwa , selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr.SUTRISNO dan sdr.DODI SEPTIANTO masuk kedalam rumah terdakwa, setelah didalam rumah terdakwa membagi shabu - shabu tersebut menjadi 2(dua) paket dengan tujuan untuk dijual dan terdakwa menyisihkan sedikit shabu untuk dihisap bersama - sama dengan Sdr.SUTRISNO dan sdr.DODI SEPTIANTO, selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wib. ketika terdakwa bersama Sdr.SUTRISNO dan sdr.DODI SEPTIANTO hendak menghisap shabu tiba-tiba datang saksi SLAMET RIYADI Bin ROMELI bersama saksi SULISTIO Bin NUR ROKHIM petugas dari Sat Narkoba Polres Magelang yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada pesta Narkoba dirumah terdakwa, kemudian terdakwa langsung membuang 1(satu) paket serbuk kristal putih yang diduga shabu kelantai dan oleh saksi SLAMET RIYADI terdakwa disuruh mengambil 1(satu) paket serbuk kristal warna putih yang diduga shabu yang telah dibuang terdakwa dilantai garasi rumahnya dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga shabu dan seperangkat alat isap shabu (bong) di lantai didalam rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama Sdr.SUTRISNO dan sdr.DODI SEPTIANTO beserta barang bukti di bawa ke Polres Magelang;

- Bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) paket berisi serbuk kristal warna putih yang diduga sabu - sabu tersebut telah dilakukan penimbangan berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 diketahui beratnya kurang lebih 0,2 gram;
- Bahwa barang bukti 2(dua) paket berisi serbuk kristal warna putih yang diduga sabu - sabu tersebut dilakukan pengujian di Puslabfor Polri Cabang Semarang dengan hasil sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Polri Cabang Semarang No .Lab : 1023/NNF/2013 tanggal tiga puluh September 2013, yang dilakukan pemeriksaan oleh YAYUK MURTI RAHAYU , B.Sc, dan B.NURCAHYO, S.Si,M.Biotech bersama dengan IBNU SUTARTO, ST terhadap barang bukti yang diterima diberi No Lab : 1023/NNF/2013 berupa 1(satu) satu bungkus coklat yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka diberi nomor barang bukti BB-2090/2013/NNF berupa 2(dua) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat keseluruhan 0,184 gram, setelah dilakukan pemeriksaan di dapatkan hasil :
 1. BB-2090/2013/NNF METAMFETAMINA POSITIF.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan BB-2090/2013/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1(satu) nomor urut 61 lampiran Undang -undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa melakukan Percobaan atau permufakatan jahat dengan sdr. SUTRISNO Bin SUDARTO dan sdr. DODI SEPTIANTO Bin WIDODO (masing - masing diperiksa dalam berkas terpisah) untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkotika Golongan I tersebut tidak mempunyai / mendapat izin dari pihak yang berwenang yakni menteri

Hal 5 dari 16 hal. Putusan Nomor : 80/Pid.Sus /2014/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia terdakwa DWI CAHYA MAULANA Bin M. WANARDI pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 sekitar jam 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2013 atau setidak - tidaknya pada tahun 2013 bertempat di Dusun Kranggan Rt.02, Rw.07 Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mungkid, melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan sdr. SUTRISNO Bin SUDARTO dan sdr. DODI SEPTIANTO Bin WIDODO (masing - masing diperiksa dalam berkas terpisah) yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari kamis tanggal 19 September 2013 sekitar pukul 08.00Wib. menghubungi sdr. DODI SEPTIANTO Bin WIDODO untuk diajak patungan membeli shabu - shabu , selanjutnya sdr. DODI SEPTIANTO Bin WIDODO berangkat kerumah terdakwa di Dusun Kranggan Rt.02, Rw.07 Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang dan sesampai dirumah terdakwa, sdr. DODI SEPTIANTO menyerahkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus rupiah) yang akan digunakan untuk patungan membeli shabu - shabu dan terdakwa sendiri telah mempersiapkan uang sebesar Rp.350.000(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) , setelah uang terkumpul Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr.DODI SEPTIANTO sudah pulang kerumahnya, terdakwa langsung menemui sdr. SUTRISNO Bin SUDARTO dan menyuruh sdr. SUTRISNO Bin SUDARTO untuk membeli shabu-shabu , selanjutnya sdr.SUTRISNO dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1(satu) buah HP NOKIA 1280 warna hitam milik terdakwa langsung menghubungi sdr. BENI (Dalam Daftar Pencarian Orang) untuk membeli shabu - shabu seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu sdr. BENI mengirimkan No Rekening BCA atas nama EDI HANDOKO dan menyuruh terdakwa dan sdr. SUTRISNO untuk mentransfer uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) guna membayar shabu-shabu yang dipesan ke nomer rekening BCA, selanjutnya terdakwa bersama sdr. SUTRISNO berangkat ke ATM BCA Alun - alun kota Magelang untuk menstransfer uang, setelah uang ditransfer kemudian sdr. SUTRISNO menghubungi sdr. BENI dan mengatakan telah mentransfer uang, beberapa saat kemudian sdr. BENI mengirim alamat untuk mengambil shabu di dalam plastik kresek hitam yang berada di dalam bok pinggir sawah setelah Gapura, sebelum terminal temanggung, kemudian terdakwa bersama sdr. SUTRISNO berangkat menuju alamat tersebut untuk mengambil shabu -shabu dan setelah sampai kemudian sdr. SUTRISNO mengambil shabu - shabu tersebut dan menyerahkan pada terdakwa selanjutnya setelah terdakwa menguasai atau memiliki shabu - shabu tersebut, terdakwa bersama dengan sdr. SUTRISNO menuju rumah terdakwa, dan diperjalanan terdakwa menghubungi sdr.DODI SEPTIANTO untuk datang kerumah terdakwa karena shabu - shabu telah di dapat, kemudian setelah terdakwa bersama dengan sdr.SUTRISNO sampai dirumah terdakwa, beberapa saat kemudian datang sdr.DODI SEPTIANTO kerumah terdakwa , selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr.SUTRISNO dan sdr.DODI SEPTIANTO masuk kedalam rumah terdakwa, setelah didalam rumah, terdakwa membagi shabu - shabu tersebut menjadi 2(dua) paket dan terdakwa menyisahkan sedikit shabu untuk dihisap bersama - sama dengan Sdr.SUTRISNO dan sdr.DODI SEPTIANTO, selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wib. ketika terdakwa bersama Sdr.SUTRISNO dan sdr.DODI SEPTIANTO hendak menghisap shabu tiba-tiba datang saksi SLAMET RIYADI Bin ROMELI bersama saksi SULISTIO Bin NUR ROKHIM petugas dari Sat Narkoba Polres Magelang yang

Hal 7 dari 16 hal. Putusan Nomor : 80/Pid.Sus /2014/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada pesta Narkoba dirumah terdakwa, kemudian terdakwa langsung membuang 1(satu) paket serbuk kristal putih yang diduga shabu kelantai dan oleh saksi SLAMET RIYADI terdakwa disuruh mengambil 1(satu) paket serbuk kristal warna putih yang diduga shabu yang telah dibuang terdakwa dilantai garasi rumahnya dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga shabu dan seperangkat alat isap shabu (bong) di lantai didalam rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama Sdr.SUTRISNO dan sdr.DODI SEPTIANTO beserta barang bukti di bawa ke Polres Magelang;

- Bahwa terhadap barang bukti 2(dua) paket berisi serbuk kristal warna putih yang diduga sabu - sabu tersebut telah dilakukan penimbangan berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti pada hari kamis tanggal 19 September 2013 diketahui beratnya kurang lebih 0,2 gram;
- Bahwa barang bukti 2(dua) paket berisi serbuk kristal warna putih yang diduga sabu - sabu tersebut dilakukan pengujian di Puslabfor Polri Cabang Semarang dengan hasil sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Polri Cabang Semarang No .Lab : 1023/NNF/2013 tanggal tiga puluh september 2013, yang dilakukan pemeriksaan oleh YAYUK MURTI RAHAYU , B.Sc, dan B.NURCAHYO, S.Si,M.Biotech bersama dengan IBNU SUTARTO, ST terhadap barang bukti yang diterima diberi No Lab : 1023/NNF/2013 berupa 1(satu) satu bungkus coklat yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka diberi nomor barang bukti BB-2090/2013/NNF berupa 2(dua) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat keseluruhan 0,184 gram, setelah dilakukan pemeriksaan di dapatkan hasil :
 1. BB-2090/2013/NNF METAMFETAMINA POSITIF.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan BB-2090/2013/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan 1(satu) nomor urut 61 lampiran Undang -undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan sdr. SUTRISNO Bin SUDARTO dan sdr. DODI SEPTIANTO Bin WIDODO (masing - masing diperiksa dalam berkas terpisah) untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai /mendapat izin dari pihak yang berwenang yakni menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Ia terdakwa DWI CAHYA MAULANA Bin M. WANARDI pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 sekitar jam 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2013 atau setidak - tidaknya pada tahun 2013 bertempat di Dusun Kranggan Rt.02, Rw.07 Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mungkid, “ Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “ Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari kamis tanggal 19 September 2013 sekitar pukul 08.00Wib. menghubungi sdr. DODI SEPTIANTO Bin WIDODO untuk diajak patungan membeli shabu - shabu , selanjutnya sdr. DODI SEPTIANTO Bin WIDODO berangkat kerumah terdakwa di Dusun Kranggan Rt.02, Rw.07 Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang dan sesampai dirumah terdakwa, sdr. DODI SEPTIANTO menyerahkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus rupiah) yang akan digunakan untuk patungan membeli shabu-shabu dan terdakwa sendiri telah mempersiapkan uang sebesar Rp.350.000(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) , setelah uang terkumpul Rp.650.000,- (enam ratus

Hal 9 dari 16 hal. Putusan Nomor : 80/Pid.Sus /2014/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) dan sdr.DODI SEPTIANTO sudah pulang kerumahnya, terdakwa langsung menemui sdr. SUTRISNO Bin SUDARTO dan menyuruh sdr. SUTRISNO Bin SUDARTO untuk membeli shabu-shabu, selanjutnya setelah terdakwa bersama dengan sdr. SUTRISNO mendapatkan shabu-shabu, kemudian terdakwa menghubungi sdr. DODI SEPTIANTO dan menyuruhnya untuk datang kerumah dan setelah sdr. DODI SEPTIANTO datang kerumah terdakwa kemudian terdakwa bersama dengan Sdr.SUTRISNO dan sdr.DODI SEPTIANTO masuk kedalam rumah terdakwa bermaksud untuk menggunakan shabu, setelah didalam rumah terdakwa membagi shabu- shabu tersebut menjadi 2(dua) paket dan terdakwa menyisahkan sedikit shabu untuk dihisap bersama - sama dengan Sdr.SUTRISNO dan sdr.DODI SEPTIANTO, selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wib. ketika terdakwa bersama Sdr.SUTRISNO dan sdr.DODI SEPTIANTO hendak menghisap shabu tiba-tiba datang saksi SLAMET RIYADI Bin ROMELI bersama saksi SULISTIO Bin NUR ROKHIM petugas dari Sat Narkoba Polres Magelang yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada pesta Narkoba dirumah terdakwa, kemudian terdakwa langsung membuang 1(satu) paket serbuk kristal putih yang diduga shabu kelantai dan oleh saksi SLAMET RIYADI terdakwa disuruh mengambil 1(satu) paket serbuk kristal warna putih yang diduga shabu yang telah dibuang terdakwa dilantai garasi rumahnya dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1(satu) paket serbuk kristal putih yang diduga shabu dan seperangkat alat isap shabu (bong) di lantai didalam rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama Sdr.SUTRISNO dan sdr.DODI SEPTIANTO beserta barang bukti di bawa ke Polres Magelang;

- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Urin Nomor BA/KES.12/22/IX/2013/DOKES tanggal 20 September 2013 yang melakukan pemeriksaan dr.MIETA RAHAYU dengan hasil pemeriksaan barang bukti urine milik DWI CAHYA MAULANA Bin MUHAMMAD WANARDI diperiksa dengan METHAMPHETAMINE dengan hasil positif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti 2(dua) paket berisi serbuk kristal warna putih yang diduga sabu - sabu tersebut telah dilakukan penimbangan berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 diketahui beratnya kurang lebih 0,2 gram;
- Bahwa barang bukti 2(dua) paket berisi serbuk kristal warna putih yang diduga sabu - sabu tersebut dilakukan pengujian di Puslabfor Polri Cabang Semarang dengan hasil sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Polri Cabang Semarang No .Lab : 1023/NNF/2013 tanggal tiga puluh September 2013, yang dilakukan pemeriksaan oleh YAYUK MURTI RAHAYU , B.Sc, dan B.NURCAHYO, S.Si,M.Biotech bersama dengan IBNU SUTARTO, ST terhadap barang bukti yang diterima diberi No Lab : 1023/NNF/2013 berupa 1(satu) satu bungkus coklat yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka diberi nomor barang bukti BB-2090/2013/NNF berupa 2(dua) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat keseluruhan 0,184 gram, setelah dilakukan pemeriksaan di dapatkan hasil :

1. BB-2090/2013/NNF METAMFETAMINA POSITIF.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan BB-2090/2013/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1(satu) nomor urut 61 lampiran Undang -undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa menggunakan shabu - shabu dengan cara awalnya terdakwa menyiapkan alat hisap/bong kemudian alat hisap/bong diisi dengan shabu , setelah itu terdakwa membakar dengan korek api dan setelah keluar asapnya kemudian terdakwa menghisap beberapa kali, kemudian bergantian dengan saudara SUTRISNO dan saudara DODI SEPTIANTO;
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya;

Hal 11 dari 16 hal. Putusan Nomor : 80/Pid.Sus /2014/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 Januari 2014 Nomor Register Perkara PDM-56/MUKID/12/2013, Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DWI CAHYA MAULANA Bin M. WANARDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman, melanggar pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DWI CAHYA MAULANA Bin M WANARDI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Membayar denda sebesar Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket kecil shabu;
 - Seperangkat alat hisap shabu (bong);
 - 1 (satu) unit HP Nokia 1280 warna hitam;Dirampas untk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 19 Pebruari 2014 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DWI CAHYA MAULANA Bin M. WANARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DWI CAHYA MAULANA Bin M. WANARDI dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 2 (Dua) paket kecil shabu;
 - Seperangkat alat hisap shabu (Bong); dan
 - 1 (Satu) unit Handphone Nokia 1280 warna Hitam;dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Mungkid tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan

Hal 13 dari 16 hal. Putusan Nomor : 80/Pid.Sus/2014/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mungkid, pada tanggal 20 Februari 2014, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding tanggal 20 Pebruari 2014 Nomor: 01/Akta.Pid/2014/PN.Mkd., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 21 Februari 2014.;-----

Menimbang, bahwa meskipun Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mungkid tersebut diatas namun sampai perkara ini diperiksa di Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi belum menerima Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dengan surat pemberitahuan, masing-masing sebagai berikut:-----

1. Untuk Jaksa Penuntut Umum dengan surat pemberitahuan tanggal 21 Pebruari 2014 Nomor: W12.U.35/137/PID.01.01/II/2014.
2. Untuk Terdakwa, dengan surat pemberitahuan, tanggal 21 Pebruari 014, Nomor: W12.U.35/136/PID.01.01/II/2014.

Menimbang, bahwa perkara pidana Nomor: 227/Pid.Sus/2013/PN.Mkd. atas nama Terdakwa tersebut diatas, telah diputus oleh Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 19 Pebruari 2014, yang kemudian pada tanggal 20 Pebruari 2014, Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding, sehingga permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding namun sampai perkara ini disidangkan di Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi belum menerima memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu Pengadilan Tinggi menilai bahwa Jaksa Penuntut Umum telah melepaskan haknya untuk mengajukan Memori Bandingnya.;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Bandingnya, Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mungkid tersebut diatas, namun Pengadilan Tinggi akan memeriksa apakah putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum atau tidak, akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini, maka semua bukti-bukti dan fakta-fakta yang tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Mungkid tersebut diatas, diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan perkara ini.;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa yang disusun secara alternatif pada pokoknya sebagai berikut:

Kesatu : Melanggar pasal 114 (1) jo pasal 132 (1) UU Nomor: 35/2009.

Atau

Kedua : Melanggar pasal 112 (1) jo pasal 132 (1) UU Nomor: 35/2009.

Atau

Ketiga : Melanggar pasal 127 (1) jo UU No. 35/2009.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari fakta-fakta perbuatan Terdakwa dan mempelajari pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama tentang

Hal 15 dari 16 hal. Putusan Nomor : 80/Pid.Sus /2014/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penentuan dakwaan mana yang harus dibuktikan, yang paling sesuai dengan fakta-fakta, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan bahwa dakwaan yang paling sesuai dengan fakta dan harus dipertimbangkan adalah dakwaan ketiga, dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 127 (1)a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam membuktikan unsur-unsur dari Pasal 127 (1)a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, bahwa dari fakta-fakta perbuatan Terdakwa, telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 127 (1)a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sehingga dakwaan ketiga melanggar Pasal 127 (1)a Undang-Undang nomor 35/2009 tersebut telah terbukti secara syah dan meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Pengadilan Tinggi mempelajari pertimbangan hukum dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan dan hukuman yang dijatuhkan tersebut telah sesuai dengan fakta dan keadilan;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 19 Februari 2014 Nomor: 227/Pid.Sus/2013/PN.Mkd. atas nama: Terdakwa tersebut dapat dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan, dan Pengadilan Tinggi tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa harus ditetapkan tetap dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan Tingkat Banding tersebut Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding akan di tentukan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat, Pasal 127 (1)a Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 19 Februari 2014, Nomor : 227/Pid.Sus/2013/ PN.Mkd. yang dimintakan banding tersebut;-----
3. Menetapkan Terdakwa tersebut diatas tetap dalam Tahanan ;-----
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).;-----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **SELASA**

Hal 17 dari 16 hal. Putusan Nomor : 80/Pid.Sus /2014/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **29 April 2014** oleh **PURNOMO RIJADI, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Ketua Majelis, **TJAROKO IMAM WIDODADI, SH. I NYOMAN SUTAMA, SH. MH.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 20 Maret 2014 Nomor : 80/PEN.PID/2014/PT.SMG. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari JUM'AT tanggal 2 MEI 2014 oleh Hakim Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **CECILIA SOEISTININGSIH, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Ketua Majelis,

Ttd.

PURNOMO RIJADI, SH.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

TJAROKO IMAM WIDODADI, SH. I NYOMAN SUTAMA, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.



Hal 19 dari 16 hal. Putusan Nomor : 80/Pid.Sus/2014/PT.Smg.